

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika atau sering diistilahkan drug adalah sejenis zat. Zat narkotik ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dan memasukkannya ke dalam tubuh. Menurut Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin bahwa narkotika adalah *“candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari bendabenda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Srimulan”*.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri sangatlah banyak kasus mengenai narkotika, bahkan tidak sedikit warga yang merasa cemas dikarenakan dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya media yang semakin canggih, pengedaran narkotika menjadi semakin luas dan pesat. Dengan banyaknya pengedaran narkotika, penyalahguna narkotika pun juga semakin bertambah jumlahnya. Total dari rentang usia 15-64 tahun ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba sepanjang 2022-2023. BNN mengungkap 768 kasus tindak pidana narkotika dengan tersangka sebanyak 1.209 orang.

Penyalahguna sendiri memiliki arti orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Banyak ahli yang kompeten dengan masalah ini telah memberikan definisi, atau pengertian, tentang penyalahgunaan narkoba,

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, 2005 *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan Negara*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 480

meskipun dengan istilah yang berbeda-beda : zat, obat, narkoba, atau narkoba. Widjono, dkk. (1981, misalnya, mendefinisikan penyalahgunaan obat sebagai pemakaian obat secara terus-menerus, atau sesekali tetapi berlebihan, dan tidak menurut petunjuk dokter atau praktek kedokteran. Ini selaras dengan rumusan WHO (dalam Hawari, 1991) yang mendefinisikan penyalahgunaan zat sebagai pemakaian zat yang berlebihan secara terus menerus, atau berkala, diluar maksud medic atau pengobatan.<sup>2</sup>

*Double track system* adalah sistem dua jalur yang menjelaskan mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Kedua sanksi itu berasal dari ide berbeda. Sanksi pidana sendiri memiliki sumber ide dasar : “mengapa diadakan pidanaaan”. Dalam sanksi tindakan sama dengan ide dasar itu sendiri : “untuk apa diadakan pidanaaan itu”. Sanksi pidana yang sebenarnya memiliki sifat yang reaktif dalam suatu perbuatan, sedangkan di dalam sanksi tindakan memiliki sifat mengantisipasi dari perbuatannya tersebut.

Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan yang tidak benar dan telah dilakukannya oleh seseorang melalui sebuah penderitaan agar yang bersangkutan tidak mengalami perbuatan tersebut. Fokus dari sanksi tindakan lebih pada terarahnya dan upaya memberikan pertolongan kepada pelaku agar ia dapat kembali normal seperti biasa. Jelas, apabila sanksi pidana melebihi tekanan dari unsur pembalasan. Itu merupakan penderitaan dengan sengaja dibebankan kepada seseorang pelanggar. Namun dalam sanksi tindakan lahir dari ide dasar

---

<sup>2</sup> Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, 2010, Hlm 12.

perlindungan kepada masyarakat juga pembinaan atau perawatan diri untuk si pelaku.<sup>3</sup>

*Double Track System* didalam perumusannya sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba ialah kebijakan dari hukum pidana didalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi yang diberikan pada pelaku penyalahgunaan narkoba, berupa sanksi pidana dan juga sanksi tindakan mengingat seorang pelaku penyalahgunaan narkoba berada di posisi yang begitu sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana yang lain. Di salah satu sisi yakni seorang pelaku tindak pidana yang harus mendapatkan hukuman, akan tetapi di sisi yang lain yakni korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, maka perlu dilakukannya suatu tindakan berupa rehabilitasi. Penentuan dari sanksi terhadap seorang pecandu narkoba, apakah akan tetap diterapkan sanksi pidana ataupun sanksi tindakan, penentuannya adalah hakim.<sup>4</sup>

Ide dari *Double Track System* dituntut harus adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan juga sanksi tindakan hal tersebut dapat diterapkan bagi seorang pelaku penyalahguna narkoba sehingga jera atau proses penyembuhan dan perawatan dari pelaku kejahatan narkoba dapat berjalan dengan baik, sehingga para si pelaku kejahatan narkoba dan dengan proses inilah dilaksanakan akan mampu dan dapat sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkoba dan efek jera dikarenakan adanya sanksi pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> 'J.E Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, h. 350'.

<sup>4</sup> 'Adi Ariandi, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pengguna Narkoba Jenis Shabu (*Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020*)" *Volume 21, Nomor 2. (2020) 199*'.

<sup>5</sup> Merry Natalia Sinaga, 'Ide Dasar *Double Track System* : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3.1 (2018), 337-45.

Berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, penyalah guna narkotika adalah orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penggunaan narkotika melawan hukum apabila bertentangan dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu. Penyalah guna narkotika sering kali dijatuhi hukuman yang berbeda-beda. Ada yang mendapat hukuman pidana penjara, rehabilitasi, atau bahkan keduanya.

Secara obyektif, Indonesia melalui berbagai institusi di mana BNN menjadi *Leading Sector*, masih harus bekerja keras untuk benar-benar keluar dari kondisi darurat yang disampaikan. Penanganan harus benar-benar tepat agar konfigurasi penyalahguna yang bersifat coba pakai tidak terus membesar pada satu sisi, dan pada sisi yang lain juga tidak beralih menjadi pecandu. Penyalahguna yang coba pakai harus secara tepat mendapat perlakuan untuk benar-benar bersih dan program rehabilitasi berjalan secara optimal.

Kondisi umum kejahatan narkoba dalam hal *demand side* salah satunya adalah rehabilitasi. Dalam hal ini BNN mendapatkan mandat dari undang-undang untuk melaksanakan penguatan Lembaga rehabilitasi dan melakukan rehabilitasi itu sendiri. Penguatan lembaga rehabilitasi meliputi penguatan fasilitas rehabilitasi, tenaga rehabilitasi dan akhirnya melakukan standarisasi terhadap lembaga rehabilitasi yang ada. Terkait pelaksanaan rehabilitasi BNN telah melakukan rehabilitasi secara komprehensif dan berkelanjutan mulai dari rehabilitasi medis dan/atau sosial hingga layanan pascarehabilitasi.

Dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN menyelenggarakan layanan rehabilitasi baik rawat jalan di 179 Klinik yang tersebar di 34 Provinsi dan 173 Kabupaten/Kota, maupun rawat inap di beberapa lokasi yaitu 6 lokasi yang terletak di wilayah Sumatera berlokasi di Kepulauan Riau, Medan, dan Lampung, wilayah Sulawesi berlokasi di Maros, wilayah Kalimantan berlokasi di Kalimantan Timur, wilayah Jawa berlokasi di Lido Jawa Barat. Program rehabilitasi terus dilakukan sebagai upaya agar para pencandu dan korban penyalahgunaan dapat pulih dan mempertahankan pemulihannya serta meningkatkan fungsi sosialnya di masyarakat.

Selain penyelenggaraan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi milik BNN, BNN juga mendukung lembaga rehabilitasi Instansi pemerintah dan Komponen masyarakat dalam upaya optimalisasi layanan rehabilitasi, berupa peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi dan fasilitasi layanan rehabilitasi.

**Jumlah Pasien Rehabilitasi Narkotika di Indonesia Berdasarkan Fasilitator (2021)**

LP Kemenkumham	14.122
Rehabilitasi Kemensos	10.016
BNNP/BNNK	9.779
Komponen Masyarakat	4.526
Intervensi Masyarakat	2.396
Balai/ Loka Rehab BNN	1.533
Rehabilitasi Kemenkes	947

Menurut laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) ada 43.320 pasien rehabilitasi pecandu narkoba di Indonesia sepanjang 2021. Berdasarkan fasilitatornya, mayoritas pasien direhabilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Umum Kementerian Hukum dan HAM. Jumlahnya mencapai 14.122 pasien atau 32,6% dari total pasien rehabilitasi nasional. Kemudian 10.016 pasien di lembaga rehabilitasi Kementerian Sosial, dan 9.779 pasien di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Ada pula 4.526 pasien yang direhabilitasi oleh komponen masyarakat, 2.396 pasien melalui intervensi berbasis masyarakat, dan 1.533 pasien di balai/loka rehabilitasi BNN. Sementara itu pasien yang direhabilitasi Kementerian Kesehatan hanya 947 orang atau 2,18% dari total pasien rehabilitasi nasional.<sup>6</sup>

Di Kota Malang sendiri rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada saat wawancara bersama dengan bu Wulan pada bagian rehabilitasi di BNN Kota Malang disampaikan data bahwa pada tahun 2021 terdapat 10 kasus pasien rehabilitasi, di tahun 2022 terdapat 25 kasus pasien rehabilitasi, selanjutnya pada tahun 2023 sudah terdapat 41 kasus pasien rehabilitasi. Dengan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada setiap tahunnya pasien rehabilitasi di BNN Kota Malang mengalami peningkatan. Sehingga dalam pengimplementasian rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba bagi diri sendiri harus dilakukan berdasarkan prosedur dan juga aturan yang ada.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/20/ini-jumlah-pasien-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia-tahun-2021> diakses pada tanggal 15 Desember 2023 Pukul 19.23 WIB

<sup>7</sup> Wawancara bersama dengan Bu Wulan pada bagian Rehabilitasi di BNN Kota Malang

Dalam periode berikutnya, tantangan aksesibilitas layanan rehabilitasi menjadi hal pokok yang harus segera ditangani. Hal ini dikarenakan kapasitas tersebut masih sangat jauh apabila dibandingkan kebutuhan jangkauan dari mereka yang seharusnya menjadi prioritas rehabilitasi. Oleh karenanya diperlukan penambahan aksesibilitas fasilitas rehabilitasi untuk menjangkau kebutuhan layanan rehabilitasi di masyarakat melalui peningkatan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat yang nantinya dikembangkan sendiri oleh masyarakat dan untuk masyarakat guna meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan rehabilitasi di masyarakat.

Apabila dilihat dari konsep programnya, rehabilitasi lebih memiliki kebermanfaatan untuk penyalahguna. Karena selain memberikan efek jera, rehabilitasi juga memberikan langkah medis untuk membantu mengobati ketergantungannya pada narkoba. Sedangkan pidana penjara hanya memberikan pembinaan dan tidak memberikan pengobatan bagi pecandu narkoba. Pemberian obat pada pecandu narkoba sangatlah penting untuk mengatasi efek sakaw (putus obat) dari para penyalah guna narkoba. Namun, dalam pelaksanaannya kedua hukuman tersebut memiliki kekurangan masing-masing.

Tujuan kemanfaatan hukum bagi penyalahguna narkoba diharapkan tercapai dengan proses rehabilitasi. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahgunaan dan pecandu narkoba tidak lagi menggunakan narkoba.

Upaya rehabilitasi suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkoba yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang

mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba. Rehabilitasi juga sebagai media pengobatan dan perawatan bagi para pecandu narkoba untuk memulihkan pecandu dari kecanduannya terhadap narkoba. Rehabilitasi narkoba ditentukan oleh keputusan hakim yang akan memutuskan tersangka akan menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas saya sebagai penulis berkeinginan untuk mendalami terkait dengan penetapan rehabilitasi kepada seorang penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang saya tuangkan dalam skripsi yang berjudul : **“IMPLEMENTASI REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI (DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA MALANG)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang?
2. Bagaimana Hambatan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Supaya pembahasan lebih terarah dan mendalam sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:



1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri di badan narkotika nasional (bnn) kota malang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri di badan narkotika nasional (bnn) kota malang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Bagi Penulis**

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan berharap melalui penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan penulis mengenai aturan hukum pidana bagi penyalahguna narkotika sehingga harapannya dimanfaatkan untuk menegakkan hukum yang lebih baik.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Dilaksanakanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami lebih baik terkait bahaya penyalahguna narkotika, bagaimana aturan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika.

##### **c. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perubahan pada ilmu pengetahuan dan ilmu ilmiah secara alamiah mengenai objek studi yang dipilih, sehingga mahasiswa memiliki inisiatif dalam regenerasi sebagai calon penegak hukum sesuai masyarakat yang inginkan dengan memperhatikan faktor jangka panjang maupun jangka pendek dalam memberikan keadilan dan kemanfaatan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya, terkait tindakan BNN kota Malang dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba, hambatan BNN kota Malang dalam proses penetapan rehabilitasi penyalahguna narkoba.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan rujukan tambahan bagi Lembaga dan/atau Instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk aparat penegak hukum terkhususnya lembaga yang berwenang agar lebih meningkatnya kinerja dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga peraturan terhadap penetapan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di BNN kota Malang dapat diimplementasikan dengan baik.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian

yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.<sup>8</sup>

Dalam penelitian hukum sosiologis hukum, hukum diperlakukan sebagai pranata sosial yang berdiri dalam hubungan nyata dengan variabel-variabel sosial lainnya<sup>9</sup>. Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>10</sup> Variabel sosial yang diteliti adalah tinjauan yuridis sosiologis terhadap optimalisasi upaya dan hambatan BNN kota Malang dalam menerapkan penetapan rehabilitasi penyalahguna narkoba.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di BNN Kota Malang yang beralamatkan di Jalan Mayjen Sungkono No. 55 Kota Malang. Penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan terdapat kasus mengenai penyalahguna narkoba yang di rehabilitasi.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait dan dari sumber asalnya yang pertama yang belum pernah diolah lalu diuraikan oleh orang lain. Data primer dalam penulisan kali ini merupakan data

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133

<sup>10</sup> *Ibid* h, 134.

berupa informasi yang didapatkan dari hasil wawancara maupun dokumentasi dengan pihak yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu peran BNN Kota Malang dalam pengimplementasian rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Data tersebut penulis gunakan untuk menganalisis implementasi dan hambatan dari rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri di badan narkotika nasional (bnn) kota malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dipergunakan dalam menjawab seluruh permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui pengumpulan data dari studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan narasumber pada aparat penegak hukum di BNN Kota Malang dengan permasalahan yang akan penulis teliti untuk memperoleh data pimer. Metode wawancara yang akan dilakukan dengan menggunakan metode terpimpin yaitu dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis sehubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

b. Observasi

Pengamatan atau Observasi dilakukan dengan datang langsung ke BNN Kota Malang Dengan menemui narasumber serta mengumpulkan berupa data-data maupun catatan.

c. Dokumen

Dokumen adalah proses pengumpulan data-data atau dokumen dari lokasi penelitian yang berupa catatan-catatan pengingat yang mana digunakan penulis untuk mendukung penelitian seperti catatan kasus yang pernah terjadi pada lokasi penelitian, yaitu wilayah Hukum Kota Malang. Adapun prosedur studi dokumen nantinya dimanfaatkan untuk melakukan analisis mengenai implementasi dan hambatan dari rehabilitasi penyalahguna narkoba bagi diri sendiri di badan narkotika nasional (bnn) kota malang.

d. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan berbagai informasi mengenai objek penelitian yang diperoleh baik dari media elektronik maupun media cetak.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Pendahuluan berisi problematika yang melatarbelakangi penelitian ini, yakni maraknya tindak pidana narkoba khususnya penyalahgunaan narkoba.

Maraknya tindak pidana narkoba khususnya penyalahgunaan narkoba tersebut terlepas dari masih lemahnya instrumen hukum nasional dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba khususnya penyalahgunaan narkoba.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka berisikan deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini terbagi menjadi 6 (enam), yaitu tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba, putusan hakim, sistem pemidanaan dua jalur “*double track system*”, definisi rehabilitasi.

## **BAB III : Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini mengkaji bagaimana permasalahan dalam penanganan tindak pidana narkoba yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji arah kebijakan hukum pengaturan tindak pidana narkoba dalam sistem hukum nasional.

## **BAB IV : Penutup**

Di bagian penutup terdapat kesimpulan dan saran/rekomendasi berkenaan dengan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini. Bagian kesimpulan memuat ringkasan dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis. Sementara di bagian saran/rekomendasi, Penulis memberikan catatan-catatan berkenaan dengan bagaimana tindak lanjut dari penelitian yang dikaji.